



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 536/Pid.B/2023/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yunadi Bin Yunus
2. Tempat lahir : Danau Rata
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/18 Juli 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Danau Rata, Kecamatan Sungai Rotan, Kabupaten Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Yunadi Bin Yunus ditangkap pada tanggal 5 Juli 2023

Terdakwa Yunadi Bin Yunus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak bersedia untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan melalui Hakim Ketua Majelis;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 536/Pid.B/2023/PN Mre tanggal 14 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 536/Pid.B/2023/PN Mre tanggal 14 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YUNADI BIN YUNUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 536/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan perbuatan cabul” sebagaimana diatur dalam Pasal 289 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUNADI BIN YUNUS dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 helai celana pendek warna orange
 - 1 helai celana dalam warna Pink Muda
 - 1 buah flashdisk ukuran 1 Gb warna Putih bertuliskan TEAM GROUP

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Amir Hamza Bin Sa'udin

- 1 (satu) helai baju kaos warna putih lengan berwarna hitam terdapat gambar angka “4” pada bagian dada sebelah kiri, dan
- 1 buah topi warna hitam sudah kusam terdapat gambar logo sangkur dan panah serta tulisan “DE OPPRESSO UBER” pada bagian atas topi serta tulisan “SPECIAL FORCES” pada bagian lidah topi.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan terdakwa YUNADI BIN YUNUS supaya dibebani pula membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa YUNADI BIN YUNUS pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di dalam rumah saksi Amir yang berada di Desa Danau Rata Kab. Muara Enim atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 536/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dia diluar perkawinan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas terdakwa melihat Saksi Korban sedang berdiri di depan jendela, lalu terdakwa bertanya kepada saksi korban tersebut “ada siapa dirumah” dan dijawab saksi korban “tidak ada orang dirumah” kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah dari pintu belakang yang saat itu dalam keadaan terbuka dan tidak terkunci, setelah itu terdakwa mendekati saksi korban dan mengancam saksi korban untuk tidak teriak dan memberi tahu orang tua saksi korban, kalau tidak saksi korban akan dibunuh kemudian terdakwa membawa saksi korban tersebut ke ruangan yang ada di dekat pintu belakang, lalu terdakwa baringkan saksi korban dan membuka celana, lalu terdakwa juga membuka celana saksi korban, setelah itu terdakwa mengocok-ngocok kemaluan terdakwa karena saat itu kemaluan terdakwa tersebut tidak mau ereksi/berdiri, lalu terdakwa berusaha memasukkan kemaluan terdakwa ke kemaluan saksi korban tersebut, namun saat itu kemaluan saksi korban tidak mau ereksi/berdiri, sehingga saksi korban kembali mengocok-ngocok kemaluannya sampai akhirnya sperma/air mani keluar. Setelah itu terdakwa membersihkan sperma/air mani yang tumpah di lantai dengan menggunakan lap basah. Setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saksi korban.

Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum, No. 007/VISUM/RS BUNDA/PBM/VII/2023 yang ditanda tangani oleh dr. Faradila Caesaria, SPOG telah memeriksa dengan teliti seseorang bernama [[dengan kesimpulan : seorang wanita akil baliq dengan selaput perawan tidak utuh.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan tersebut dikarenakan telah tertarik dengan Saksi Korban sehingga Saksi Korban mengalami trauma dan merasa takut sampai dengan sekarang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa YUNADI BIN YUNUS pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di dalam rumah saksi Amir yang berada di Desa Danau Rata Kab. Muara Enim atau setidaknya-tidaknya pada

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 536/Pid.B/2023/PN Mre



suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas terdakwa melihat saksi korban sedang berdiri di depan jendela, lalu terdakwa bertanya kepada saksi korban tersebut “ada siapa dirumah” dan dijawab saksi korban “tidak ada orang dirumah” kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah saksi AMIR HAMZAH dari pintu belakang yang saat itu dalam keadaan terbuka dan tidak terkunci, setelah itu terdakwa mendekati saksi korban dan mengancam saksi korban untuk tidak teriak dan memberi tahu orang tua saksi korban, kalau tidak saksi korban akan dibunuh kemudian terdakwa membawa saksi korban tersebut ke ruangan yang ada di dekat pintu belakang, lalu terdakwa baringkan saksi korban dan membuka celana, lalu terdakwa juga membuka celana saksi korban, setelah itu terdakwa mengocok-ngocok kemaluan terdakwa karena saat itu kemaluan terdakwa tersebut tidak mau ereksi/berdiri, lalu terdakwa berusaha memasukkan kemaluan terdakwa ke kemaluan saksi korban tersebut, namun saat itu kemaluan saksi korban tidak mau ereksi/berdiri, sehingga saksi korban kembali mengocok-ngocok kemaluannya sampai akhirnya sperma/air mani keluar. Setelah itu terdakwa membersihkan sperma/air mani yang tumpah di lantai dengan menggunakan lap basah. Setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saksi korban.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan tersebut dikarenakan telah tertarik dengan Saksi Korban sehingga Saksi Korban mengalami trauma dan merasa takut sampai dengan sekarang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Amir Hamza Bin Saudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan ini sehubungan terdakwa telah melakukan pemerkosaan terhadap anak Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekitar jam 09.00 Wib bertempat di rumah Saksi di Dusun I Desa Danau Rata Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 sekira Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib setelah kami selesai makan malam, anak Saksi Korban bercerita kepada Saksi kalau pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 09.00 Wib bertempat dirumah Saksi dimana saat Saksi dan istri Saksi sedang ke sawah saat itu terdakwa masuk kedalam rumah Saksi lewat pintu belakang dimana sebelumnya terdakwa telah memaksa anak Saksi untuk membuka pintu namun anak Saksi berusaha menutup pintu namun terdakwa terus memaksa dengan mendorong pintu dan saat itu terdakwa mengancam anak Saksi Korban agar tidak berlari dan berteriak karena kalau anak Saksi tidak melakukan saat itu maka terdakwa akan membunuh anak Saksi dan setelah itu menurut cerita anak Saksi lalu terdakwa memaksa anak Saksi untuk membuka bajunya namun saat itu anak Saksi menolak lalu terdakwa mendorong anak Saksi hingga terlentang dan kemudian terdakwa membuka baju anak Saksi sehingga terjadi pemerkosaan anak Saksi yang mana saat itu anak Saksi sempat merekam perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap anak Saksi lewat handphone anak Saksi Korban dan video itulah yang membuat Saksi terkejut saat anak Saksi menunjukkan video tersebut;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa dimana rumahnya bersebelahan dengan rumah Saksi;
- Bahwa saat Saksi dan istri ke sawah Saksi Korban anak Saksi hanya sendirian di dalam rumah;
- Bahwa kondisi anak Saksi ada memiliki kekurangan daya ingat dan tidak bisa membaca dan menulis dari mulai kecil;
- Bahwa anak Saksi tidak ada menceritakan kejadian itu hanya Saksi menonton video yang sempat direkam anak Saksi saat itu sebagai bukti bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan pemerkosaan terhadap anak Saksi Korban;
- Bahwa menurut video yang Saksi tonton saat itu bahwa terdakwa telah memaksa dan membuka baju anak Saksi lalu terdakwa membuka celananya kemudian alat kelamin terdakwa disenggol senggolkan di alat kelamin anak Saksi lalu terdakwa juga meremas remas payudara anak Saksi saat itu;
- Bahwa menurut cerita anak Saksi bahwa terdakwa mengancam anak Saksi akan dibunuh jika anak Saksi lari dan berteriak.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 536/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian itu anak Saksi menjadi trauma dan takut;
- Bahwa pengakuan anak Saksi bahwa terdakwa sudah 2 kali melakukan perbuatan ini terhadap anak Saksi dimana pertama kejadian itu anak Saksi lupa kapan kejadiannya, namun menurut cerita anak Saksi kejadian itu terjadi malam hari bertempat dibawah rumah tetangga Saksi Sarkani yang berada didepan rumah terdakwa dimana saat itu anak Saksi baru pulang dari rumah temannya lalu terdakwa menarik tangan anak Saksi dan membawanya kebawah rumah Sarkani dan lalu terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada anak Saksi dan yang kedua kejadian itu terjadi didalam rumah Saksi;
- Bahwa anak Saksi tidak ada menceritakan bagaimana cara cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena anak Saksi ada kekurangan,
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari hari mantang gula aren;
- Bahwa setahu Saksi terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa pihak mertua terdakwa ada datang keSaksi meminta maaf dan berdamai.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi tersebut dimana Saksi tidak ada memaksa dan mengancam membunuh.

2. Saksi Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan ini sehubungan terdakwa telah melakukan pemerkosaan terhadap Saksi ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekitar jam 09.00 Wib bertempat di rumah Saksi di Dusun I Desa Danau Rata Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa saat itu terdakwa memaksa masuk kedalam rumah Saksi melalui pintu belakang lalu mendekati Saksi dan mengancam Saksi untuk tidak berteriak dan memberitahu orang tua Saksi kalau tidak terdakwa akan membunuh Saksi kemudian saat itu terdakwa langsung membaringkan Saksi dimana saat itu Saksi sedang memegang handphone dan memaksa membuka baju Saksi saat itu semua yang dilakukan oleh terdakwa Saksi rekam dan terdakwa tahu saat Saksi rekam;
- Bahwa saat itu terdakwa tidak ada memasukkan alat kelaminnya kedalam kelamin Saksi karena sempat Saksi dorong dan terdakwa hanya menyanggol yengolkan alat kelamin terdakwa ke alat kelamin Saksi;
- Bahwa Terdakwa ada meremas remas payudara Saksi saat itu;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 kali melakukan perbuatan ini terhadap Saksi;
- Bahwa setelah terdakwa melakukan perbuatan tersebut terdakwa lalu keluar dan pulang kerumahnya lalu Saksi pergi kerumah ayu tetangga dan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 536/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceritakan apa yang diperbuat terdakwa terhadap Saksi dan saat itu Saksi juga menunjukkan rekaman video tersebut kepada ayu tetangga Saksi;

- Bahwa yang membuka baju Saksi adalah terdakwa dengan cara memaksa lalu terdakwa membuka celananya sampai setengah dengkul dan mengeluarkan alat kelaminnya lalu bermain mainkan alat kelaminnya ke alat kelamin Saksi dan mau memasukkan kedalam alat kelamin Saksi namun tidak jadi karena saat itu Saksi mendorong terdakwa;
- Bahwa saat terdakwa membaringkan Saksi posisi Saksi sedang memegang handphone dan saat itu Saksi merekam semua apa yang dilakukan terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa saat itu terdakwa ada memainkan tangannya dikemaluan Saksi dan mengelus elus kemaluan Saksi;
- Bahwa akibat kejadian ini Saksi mengalami trauma dan takut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi tersebut dimana Saksi tidak ada memaksa dan mengancam membunuh.

3. Saksi Efprianto Bin Supaat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan ini sehubungan terdakwa telah melakukan pemerkosaan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekitar jam 09.00 Wib bertempat di rumah Saksi di Dusun I Desa Danau Rata Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari mertua Saksi yang mengatakan bahwa Saksi Korban yang merupakan adik ipar Saksi telah dicabuli oleh terdakwa dan saat itu mertua Saksi menunjukkan video tersebut dan saat melihat video tersebut Saksi tahu terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut lalu Saksi dan bapak mertua Saksi melaporkan kejadian ini ke polisi;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa karena masih tetangga sebelah rumah bapak mertua Saksi yaitu bapak Saksi Korban;
- Bahwa setahu Saksi adik ipar Saksi Saksi Korban tersebut memiliki kekurangan mental IQ nya rendah dan tidak bisa berkomunikasi dan tidak normal seperti orang biasa.
- Bahwa Saksi Korban tidak ada bercerita dengan Saksi langsung bagaimana cara terdakwa melakukan perbuatan itu jadi Saksi hanya melihat video yang ditunjukkan oleh mertua Saksi saat itu sehingga kami tahu apa cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 536/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi lihat di video terdakwa sedang memainkan kemaluannya dengan cara mengocok ocok kemaluan terdakwa;
 - Bahwa Video tidak ada disebarkan kemana mana.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A De Charge) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena Terdakwa telah mencabuli Saksi Korban;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada Senin tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di dalam rumah orang tua Saksi Korban di Desa Danau Rata Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa berawal saat itu Terdakwa melihat Saksi Korban sedang sendirian didalam rumah lalu Terdakwa mendekati rumahnya lewat pintu belakang yang dalam keadaan terbuka dan tidak terkunci dan saat itu Terdakwa menanyakan kepada Saksi Korban ada siapa dirumah lalu dijawab Saksi Korban tidak ada orang dirumah lalu Terdakwa masuk kedalam rumah dan kemudian Terdakwa ajak Saksi Korban masuk kedalam ruangan yang dekat dengan pintu belakang lalu Terdakwa baringkan Saksi Korban dan kemudian Terdakwa membuka celana Terdakwa lalu membuka celana Saksi Korban lalu saat itu Terdakwa mengocok ngocok kemaluan Terdakwa namun tidak bereaksi/ berdiri lalu Terdakwa berusaha memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Saksi Korban namun kemaluan Terdakwa tidak berdiri juga lalu Terdakwa kembali mengocok ngocok kemaluan Terdakwa hingga akhirnya kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma yang Terdakwa buang kelantai lalu setelah itu Terdakwa melap sperma Terdakwa dilantai dengan lap basah lalu Terdakwa keluar meninggalkan Saksi Korban;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak ada melakukan pengancaman terhadap Saksi Korban namun saat itu Terdakwa hanya memperingatkan Saksi Korban agar tidak menceritakan kejadian ini kepada orang tuanya;
- Bahwa Terdakwa berusaha memasukkan namun karena kemaluan Terdakwa tidak mau berdiri maka Terdakwa akhirnya hanya mengesek gesekkan kemaluan Terdakwa dekat kemaluan Saksi Korban lalu kemaluan Terdakwa Terdakwa kocok kocok hingga mengeluarkan sperma.
- Bahwa Terdakwa ada memberikan Saksi Korban uang agar mau Terdakwa cabuli dan saat itu Saksi Korban menerima uang tersebut;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 536/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa lakukan sudah 2 kali dan Terdakwa tidak ada memaksa Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa tahu Saksi Korban memiliki kekurangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 helai celana pendek warna orange;
- 1 helai celana dalam warna Pink Muda;
- 1 buah flashdisk ukuran 1 Gb warna Putih bertuliskan "TEAM GROUP" yang berisikan video pencabulan yang di duga di alami oleh anak pelapor sdr AMIR HAMZA yang diduga dilakukan oleh sdr YUNADI;
- 1 (satu) helai baju kaos warna putih lengan berwarna hitam terdapat gambar angka "4" pada bagian dada sebelah kiri;
- 1 buah topi warna hitam sudah kusam terdapat gambar logo sangkur dan panah serta tulisan "DE OPPRESSO UBER" pada bagian atas topi serta tulisan "SPECIAL FORCES" pada bagian lidah topi;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah ditunjukkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa penuntut umum juga mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Hasil Visum Et Repertum, No. 007/VISUM/RS BUNDA/PBM/VII/2023 yang ditanda tangani oleh dr. Faradila Caesaria, SPOG telah memeriksa dengan teliti seseorang bernama Saksi Korban dengan kesimpulan : seorang wanita akil baliq dengan selaput perawan tidak utuh.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan perkara pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korbanya yakni Saksi Korban pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di dalam rumah orang tua Saksi Korban di Desa Danau Rata Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa berawal hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di dalam rumah orang tua Saksi Korban di Desa Danau Rata Kabupaten Muara Enim Terdakwa melihat Saksi Korban sedang sendirian didalam rumah lalu Terdakwa mendekati rumahnya lewat pintu belakang yang dalam keadaan terbuka dan tidak terkunci dan saat itu Terdakwa menanyakan kepada Saksi Korban ada siapa dirumah lalu dijawab Saksi Korban tidak ada orang dirumah lalu Terdakwa masuk kedalam rumah dan kemudian Terdakwa ajak Saksi Korban masuk kedalam ruangan yang dekat

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 536/Pid.B/2023/PN Mre



dengan pintu belakang lalu Terdakwa baringkan Saksi Korban dan kemudian Terdakwa membuka celana Terdakwa lalu membuka celana Saksi Korban lalu saat itu Terdakwa mengocok ngocok kemaluan Terdakwa namun tidak bereaksi/ berdiri lalu Terdakwa berusaha memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Saksi Korban namun kemaluan Terdakwa tidak berdiri juga lalu Terdakwa kembali mengocok ngocok kemaluan Terdakwa hingga akhirnya kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma yang Terdakwa buang kelantai lalu setelah itu Terdakwa melap sperma Terdakwa dilantai dengan lap basah lalu Terdakwa keluar meninggalkan Saksi Korban;

- Bahwa saat itu Terdakwa memaksa masuk kedalam rumah Saksi Korban melalui pintu belakang lalu mendekati Saksi Korban dan mengancam Saksi Korban untuk tidak berteriak dan memberitahu orang tua Saksi Korban kalau tidak terdakwa akan membunuh Saksi Korban kemudian saat itu Terdakwa langsung membaringkan Saksi Korban dimana saat itu Saksi Korban sedang memegang handphone dan memaksa membuka baju Saksi Korban;
- Bahwa saat itu semua yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Korban dan terdakwa mengetahuinya;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak ada memasukkan alat kelaminnya kedalam kelamin Saksi Korban namun tidak berhasil masuk dikarenakan Saksi Korban sempat mendorong Terdakwa sehingga terdakwa hanya menyenggol yengolkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin sempat;
- Bahwa Terdakwa juga ada meremas remas payudara Saksi Korban saat itu;
- Bahwa saat itu Terdakwa ada memainkan tangannya dikemaluan Saksi Korban dan mengelus elus kemaluan Saksi Korban;
- Bahwa yang membuka baju Saksi Korban adalah Terdakwa dengan cara memaksa lalu terdakwa membuka celananya sampai setengah dengkul dan mengeluarkan alat kelaminnya lalu bermain mainkan alat kelaminnya ke alat kelamin Saksi Korban dan mau memasukkan kedalam alat kelamin Saksi Korban namun tidak jadi karena saat itu Saksi Korban mendorong terdakwa;
- Bahwa saat terdakwa membaringkan Saksi Korban posisi Saksi Korban sedang memegang handphone dan saat itu Saksi merekam semua apa yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 kali melakukan perbuatan ini terhadap Saksi Korban;
- Bahwa akibat kejadian ini Saksi Korban; mengalami trauma dan takut;
- Bahwa Saksi Korban tersebut memiliki kekurangan mental IQ nya rendah (terlambat berpikir) dan tidak bisa berkomunikasi dan tidak normal seperti orang biasa.



Menimbang bahwa selengkapnyanya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 289 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana selaku pendukung hak dan kewajiban yaitu orang perseorangan atau korporasi. Selanjutnya secara khusus yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang dihadapkan di muka persidangan selaku Terdakwa, yang mana ia sehat jasmani maupun rohaninya serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya sebagaimana dimaksud dalam Surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, terkait unsur ini perlu dibuktikan pula apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan subyek (*Error in Persona*);

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Yunadi Bin Yunus, dimana dalam persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selain itu dalam persidangan Terdakwa juga dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidana dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa namun demikian terkait apakah Terdakwa Yunadi Bin Yunus yang dihadapkan di persidangan tersebut dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dibuktikan dengan unsur-unsur tindak pidana berikutnya sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini;

Ad.2. Unsur Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang bahwa unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul merupakan unsur yang bersifat alternatif maka jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih "sopan", misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memaksa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa, sementara paksa diartikan sebagai mengerjakan sesuatu yang diharuskan walaupun tidak mau;

Menimbang bahwa perbuatan cabul menurut R. Soesilo merujuk pada Pasal 289 KUHP, ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah disebutkan di atas bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan perkara pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korbanya yakni Saksi Korban pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 09.00 Wib bertempat di dalam rumah orang tua Saksi Korban di Desa Danau Rata Kabupaten Muara Enim;

Menimbang bahwa berawal hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di dalam rumah orang tua Saksi Korban di Desa Danau Rata Kabupaten Muara Enim Terdakwa melihat Saksi Korban sedang sendirian didalam rumah lalu Terdakwa mendekati rumahnya lewat pintu belakang yang dalam keadaan terbuka dan tidak terkunci dan saat itu Terdakwa menanyakan kepada Saksi Korban ada siapa dirumah lalu dijawab Saksi Korban tidak ada orang dirumah lalu Terdakwa masuk kedalam rumah dan kemudian Terdakwa ajak Saksi Korban masuk kedalam ruangan yang dekat dengan pintu belakang lalu Terdakwa baringkan Saksi Korban dan kemudian Terdakwa membuka celana Terdakwa lalu membuka celana Saksi Korban lalu saat itu Terdakwa mengocok ngocok kemaluan Terdakwa namun tidak bereaksi/ berdiri lalu Terdakwa berusaha memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Saksi Korban namun kemaluan Terdakwa tidak berdiri juga lalu Terdakwa kembali mengocok ngocok kemaluan Terdakwa hingga akhirnya kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma yang Terdakwa buang kelantai lalu setelah itu Terdakwa melap sperma Terdakwa dilantai dengan lap basah lalu Terdakwa keluar meninggalkan Saksi Korban;

Menimbang bahwa saat itu Terdakwa memaksa masuk kedalam rumah Saksi Korban melalui pintu belakang lalu mendekati Saksi Korban dan mengancam Saksi Korban untuk tidak berteriak dan memberitahu orang tua Saksi Korban kalau tidak terdakwa akan membunuh Saksi Korban kemudian saat itu Terdakwa langsung membaringkan Saksi Korban dimana saat itu Saksi Korban sedang memegang handphone dan memaksa membuka baju Saksi Korban;

Menimbang bahwa saat itu Terdakwa tidak ada memasukkan alat kelaminnya kedalam kelamin Saksi Korban namun tidak berhasil masuk dikarenakan Saksi Korban sempat mendorong Terdakwa sehingga terdakwa hanya menyenggol yengolkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin sempat, dan Terdakwa juga ada meremas remas payudara Saksi Korban saat itu serta saat itu Terdakwa ada memainkan tangannya dikemaluan Saksi Korban dan mengelus elus kemaluan Saksi Korban;

Menimbang bahwa yang membuka baju Saksi Korban adalah Terdakwa dengan cara memaksa lalu terdakwa membuka celananya sampai setengah dengkul dan mengeluarkan alat kelaminnya lalu bermain mainkan alat kelaminnya ke alat kelamin Saksi Korban dan mau memasukkan kedalam alat

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 536/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin Saksi Korban namun tidak jadi karena saat itu Saksi Korban mendorong terdakwa;

Menimbang bahwa saat terdakwa membaringkan Saksi Korban posisi Saksi Korban sedang memegang handphone dan saat itu Saksi merekam semua apa yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban;

Menimbang bahwa Terdakwa sudah 2 kali melakukan perbuatan ini terhadap Saksi Korban dan akibat kejadian ini Saksi Korban; mengalami trauma dan takut;

Menimbang bahwa Saksi Korban tersebut memiliki kekurangan mental IQ nya rendah (terlambat berpikir) dan tidak bisa berkomunikasi dan tidak normal seperti orang biasa.

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum, No. 007/VISUM/RS BUNDA/PBM/VII/2023 yang ditanda tangani oleh dr. Faradila Caesaria, SPOG telah memeriksa dengan teliti seseorang bernama Saksi Korban dengan kesimpulan : seorang wanita akil baliq dengan selaput perawan tidak utuh.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa memaksa masuk kedalam rumah Saksi Korban melalui pintu belakang lalu mendekati Saksi Korban dan mengancam Saksi Korban untuk tidak berteriak dan memberitahu orang tua Saksi Korban kalau tidak terdakwa akan membunuh Saksi Korban kemudian saat itu Terdakwa langsung membaringkan Saksi Korban dan kemudian Terdakwa membuka celana Terdakwa lalu membuka celana Saksi Korban lalu saat itu Terdakwa mengocok ngocok kemaluan Terdakwa namun tidak bereaksi/ berdiri lalu Terdakwa berusaha memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Saksi Korban namun kemaluan Terdakwa tidak berdiri juga lalu Terdakwa kembali mengocok ngocok kemaluan Terdakwa hingga akhirnya kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma yang Terdakwa buang kelantai lalu setelah itu Terdakwa melap sperma Terdakwa dilantai dengan lap basah lalu Terdakwa keluar meninggalkan Saksi Korban, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 289 Kitab Undang-undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 536/Pid.B/2023/PN Mre



Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 helai celana pendek warna orange; 1 helai celana dalam warna Pink Muda; dan 1 buah flashdisk ukuran 1 Gb warna Putih bertuliskan "TEAM GROUP" yang berisikan video pencabulan yang di duga di alami oleh anak pelapor sdr AMIR HAMZA yang diduga dilakukan oleh sdr YUNADI, adalah barang milik korban maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang korban melalui melalui Saksi Amir Hamza Bin Sa'udin, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos warna putih lengan berwarna hitam terdapat gambar angka "4" pada bagian dada sebelah kiri; dan 1 buah topi warna hitam sudah kusam terdapat gambar logo sangkur dan panah serta tulisan "DE OPPRESSO UBER" pada bagian atas topi serta tulisan "SPECIAL FORCES" pada bagian lidah topi; barang bukti Terdakwa yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka terdakwa haruslah di jatuhkan pidana dan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa terutama dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Terdakwa sendiri dan Majelis Hakim juga telah mempertimbangkan permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman.

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan namun ditujukan untuk mendidik sehingga Terdakwa tidak akan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 536/Pid.B/2023/PN Mre



mengulangi perbuatannya. Di samping itu, pemidanaan juga ditujukan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Terdakwa, yang mana penjatuhan pidana tersebut harus disertai dengan penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban mengalami trauma dan merusak masa depan korban dan Korban adalah orang yang memiliki keterlambatan berpikir.
- Perbuatan Terdakwa lebih dari satu kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 289 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yunadi Bin Yunus tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyerang Kehormatan Susila" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 helai celana pendek warna orange;
 - b. 1 helai celana dalam warna Pink Muda;
 - c. 1 buah flashdisk ukuran 1 Gb warna Putih bertuliskan "TEAM GROUP" yang berisikan video pencabulan yang di duga di alami oleh anak pelapor sdr AMIR HAMZA yang diduga dilakukan oleh sdr YUNADI;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 536/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Amir Hamza Bin Sa'udin.

- d. 1 (satu) helai baju kaos warna putih lengan berwarna hitam terdapat gambar angka "4" pada bagian dada sebelah kiri;
- e. 1 buah topi warna hitam sudah kusam terdapat gambar logo sangkur dan panah serta tulisan "DE OPPRESSO UBER" pada bagian atas topi serta tulisan "SPECIAL FORCES" pada bagian lidah topi;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, oleh kami, Sera Ricky Swanri S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Titis Ayu Wulandari, S.H., Dewi Yanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gloria Rice Erica, SE., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Septian Anugrah Perkasa, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa sendiri;

Hakim Ketua,

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Gloria Rice Erica, SE.